



**PUTUSAN**

**Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Klb.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KALABAH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Kalabahi, 31 Desember 1984, NIK. 5206053112841003, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Sekolah, Pekerjaan Petani/Pekebun. Tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone 0853[REDACTED], dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [kurniaety86@gmail.com](mailto:kurniaety86@gmail.com). Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Kombo, 13 April 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta alat bukti dipersidangan;

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No 50/Pdt.G/2024/PA.Klb



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Juli 2024 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi melalui aplikasi e-Court dengan register perkara nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Klb. tanggal 23 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 April 2009, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 27/04/IV/2009, tertanggal 27 April 2009;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah berhubungan badan dan keduanya tinggal bersama di rumah Orang Tua Termohon di Desa Kombo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima hingga februari 2020, kemudian berpindah tempat tinggal ke rumah Orang Tua Pemohon di Moru, RT.007 RW.004, Kelurahan Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, sampai bulan Agustus 2021;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- 3.1. [REDACTED], Laki-Laki, lahir tanggal 23 November 2010 ;
- 3.2. [REDACTED], laki-laki, lahir tanggal 07 Januari 2017;

Kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Keluarga Pemohon;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Februari 2020 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan:
  - 4.1. Termohon tidak ingin tinggal bersama di rumah Orang Tua Pemohon di Moru, RT.007 RW.004, Kelurahan Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor ;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2021, dimana Termohon meminta izin untuk pergi ke Kalabahi, namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali pulang ke rumah Milik Orang Tua Pemohon

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No 50/Pdt.G/2024/PA.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Moru, RT.007 RW.004, Kelurahan Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;

6. Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kembali tinggal bersama dan saling berkomunikasi lagi, sehingga antara Pemohon dan Termohon hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan;

7. Bahwa pihak keluarga belum berusaha memberi nasehat, sehingga Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai, sebab Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon agar dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan melalui mass media nomor: 50/Pdt.G/2024/PA.Klb tanggal 24 Juli 2024 dan nomor: 50/Pdt.G/2024/PA.Klb tanggal 23 Agustus 2024, yang dibacakan di

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No 50/Pdt.G/2024/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Hakim berusaha mendamaikan Pemohon agar rukun kembali berumah tangga dan menyelesaikan permasalahannya dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon secara elektronik;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

## I. Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 5206053112841003 tanggal 28 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 27/04/IV/2009 tanggal 27 April 2009 atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- c. Asli Surat Keterangan Ghaib nomor Kel. Moru 451/261/VII/2024 tanggal 01 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh kepala Kelurahan Moru Kabupaten Alor. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## II. Saksi :

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No 50/Pdt.G/2024/PA.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, [REDACTED], umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Moru, RT.005 RW.003, Kelurahan Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah saudara sepupu saksi, dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon yang berasal dari Bima, Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa jarak rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon dengan saksi sekitar kurang lebih 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah tahun 2009, dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan saat anak tersebut berada dalam asuhan paman Pemohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Orang Tua Termohon di Desa Kombo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima kemudian pindah ke Alor dan tinggal bersama rumah Orang Tua Pemohon di Moru, RT.007 RW.004, Kelurahan Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan dan melihat kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan faktor ekonomi, kehidupan di Bima lebih baik dibandingkan kehidupan di Alor;
- Bahwa Termohon meninggalkan kediaman bersama, dan saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sekitar lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya atau keberadaannya diseluruh wilayah republik Indonesia;
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon agar rukun kembali berumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No 50/Pdt.G/2024/PA.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, [REDACTED], umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Moru, RT.005 RW.003, Kelurahan Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah saudara sepupu saksi, dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon yang berasal dari Bima, Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa jarak rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon dengan saksi sekitar kurang lebih 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah tahun 2009, dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan saat anak tersebut berada dalam asuhan paman Pemohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Orang Tua Termohon di Desa Kombo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima kemudian pindah ke Alor dan tinggal bersama rumah Orang Tua Pemohon di Moru, RT.007 RW.004, Kelurahan Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor sekitar 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan dan melihat kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan faktor ekonomi, kehidupan di Bima lebih baik dibandingkan kehidupan di Alor, kehidupan di Alor serba terbatas;
- Bahwa Termohon meninggalkan kediaman bersama, dan saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sekitar lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya atau keberadaannya diseluruh wilayah republik Indonesia;
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon agar rukun kembali berumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No 50/Pdt.G/2024/PA.Klb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan melalui mass media nomor: 50/Pdt.G/2024/PA.Klb tanggal 24 Juli 2024 dan nomor: 50/Pdt.G/2024/PA.Klb tanggal 23 Agustus 2024, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam Pemohon permohonan adalah semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak Pemohon dan Termohon berpindah tempat tinggal dari tempat tinggal Termohon di Bima ke tempat tinggal Pemohon di Moru, Kabupaten Alor bulan Februari 2020 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang pada pokoknya disebabkan Termohon tidak ingin

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No 50/Pdt.G/2024/PA.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Moru, dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2021, dimana Termohon meminta izin untuk pergi ke Kalabahi, namun sampai saat ini Termohon tidak pernah kembali pulang ke Moru, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan, dan saat ini Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, maka menurut Hakim Pemohon harus membuktikan adanya alasan-alasan perceraian yang diajukannya tersebut, apakah beralasan hukum ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan telah diajukan ke Pengadilan Agama yang berwenang, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Kalabahi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 145 R.Bg jo. pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 Administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, sedangkan Termohon telah dipanggil berdasarkan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, dengan pemanggilan sekurang-kurangnya dilakukan 2 (dua) kali, panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Kalabahi. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti bertanda P.1, P.2, P.3 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang bernama **Bahlawan**

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No 50/Pdt.G/2024/PA.Klb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Djahibakal bin Ali Djahibakal dan Indrayanti Bangkai binti Abdul Kadir Bangkai**, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah bermeterai cukup atau *dinezegelen* sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bukti surat tersebut dibuat, ditandatangani dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan syarat formil alat bukti surat di persidangan, maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup atau *dinezegelen* sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bukti surat tersebut dibuat, ditandatangani dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan syarat formil alat bukti surat di persidangan, maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan murni, serta keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 311 Rbg, diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat bertanda P.2, telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Pemohon merupakan pihak berkualitas/berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.3 berupa asli surat Keterangan Ghaib, bukti surat tersebut dibuat, ditandatangani dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, karena telah memenuhi syarat formil

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No 50/Pdt.G/2024/PA.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan syarat formil alat bukti surat di persidangan, maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 27 April 2009, dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima (*vide bukti P.2*);
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Orang Tua Termohon di Desa Kombo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima hingga februari 2020, kemudian berpindah tempat tinggal ke rumah Orang Tua Pemohon di Moru, RT.007 RW.004, Kelurahan Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor (*Vide bukti P.1*);
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan baik-baik saja, namun sejak Februari 2020 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;
- Bahwa keterangan saksi-saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan faktor ekonomi, kehidupan di Bima lebih baik dibandingkan kehidupan di Alor;
- Bahwa puncaknya pada bulan Agustus 2021 dimana Termohon meminta izin untuk pergi ke Kalabahi, namun sampai saat ini Termohon tidak pernah kembali pulang ke Moru, dan kedua telah sudah tidak tinggal serumah lagi hingga saat ini sekitar 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya;
- Bahwa Termohon saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah republik indonesia;

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No 50/Pdt.G/2024/PA.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dalam setiap persidangan telah melakukan upaya perdamaian oleh Hakim, namun tidak berhasil;

## **Pertimbangan Petitum perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, selain itu Hakim telah berusaha pada setiap persidangan melakukan upaya perdamaian, namun tetap saja Pemohon sudah tidak berhasrat lagi berumah tangga dengan Termohon;

Bahwa menurut Hakim hal-hal tersebut merupakan indikasi kuat terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana norma hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia"*, dan telah memenuhi juga alasan perceraian sebagaimana norma hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang menyatakan bahwa *"Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian"*;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, penyempurnaan rumusan kamar agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA nomor 1 tahun 2022, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini dalam keadaan perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan kedua saat ini sudah tidak tinggal bersama, terhitung sampai putusan ini dibacakan sekitar 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan lamanya;

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No 50/Pdt.G/2024/PA.Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa perpisahan tempat tinggal merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga yang diekspresikan lain oleh salah satu pihak, yaitu dengan cara memisahkan diri dari pasangan, artinya pertengkaran antara suami-isteri tidak hanya dapat dilihat dari pertengkaran fisik/ cecok mulut saja, melainkan perpisahan tempat tinggal, juga merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang diikuti dengan sikap/ tindakan salah satu pihak (suami atau isteri) memisahkan diri dari pasangannya, maka sepanjang perpisahan tersebut masih berlangsung, maka selama itu pula pasangan suami-isteri itu masih dalam keadaan bertengkar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang menerangkan bahwa selama pergi Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah mempedulikan Pemohon, maka rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah memenuhi unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, dan Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud dalam rumah tangga kedua belah pihak, dan Hakim memandang bahwa perceraian adalah jalan keluar terbaik yang lebih kecil madlarnya daripada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus menerus, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah ushuliyah yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang menyatakan:

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

**وان عزموا لطلاق فان الله سميع عليم**

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No 50/Pdt.G/2024/PA.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hak dan telah ada cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f dan b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f dan b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P.2 antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka talak yang diizinkan untuk dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *raj'i*, artinya, selama Termohon masih dalam masa *iddah*, Pemohon mempunyai hak untuk rujuk dengan Termohon.

Menimbang, bahwa petitum pokok permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon untuk dibebankan biaya perkara kepadanya, dengan pertimbangan, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No 50/Pdt.G/2024/PA.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon ( [REDACTED] ) didepan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp425.000,00 (*empat ratus dua puluh lima ribu rupiah*);

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil awal 1446 Hijriah, oleh Hasbullah Wahyudin, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan cara disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Rajab Abdullah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon dalam persidangan secara elektronik;

Hakim Tunggal,

**Hasbullah Wahyudin, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Rajab Abdullah, S.H.I.**

## Rincian Biaya Perkara:

- |                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| 1. PNBP:                   |                 |
| a. Pendaftaran             | : Rp 30.000,00  |
| b. Panggilan para Pihak    | : Rp 20.000,00  |
| c. Panggilan pemberitahuan | : Rp 10.000,00  |
| d. Redaksi                 | : Rp 10.000,00  |
| 2. Biaya Proses            | : Rp 75.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan         | : Rp 180.000,00 |

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No 50/Pdt.G/2024/PA.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Pemberitahuan	:	Rp	90.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	Rp	<b>425.000,00</b>

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No 50/Pdt.G/2024/PA.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)